

Analisis Komparatif Tindak Pidana Pengancaman Penyebarluasan Konten Asusila dalam KUHP dan UU ITE sebagai Upaya Restitusi bagi Korban

Isnaini Galih Utami

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi:

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan kejahatan pengancaman penyebarluasan konten asusila dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta implikasi perbedaan pengaturan tersebut terhadap perlindungan hukum bagi korban. Kejahatan pengancaman penyebarluasan konten asusila merupakan bentuk kejahatan yang semakin marak di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis normatif, yang mengkaji ketentuan hukum yang relevan dalam KUHP dan UU ITE, serta perbandingan penerapan kedua undang-undang tersebut dalam kasus-kasus pengancaman penyebarluasan konten asusila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua undang-undang ini mengatur kejahatan tersebut, terdapat perbedaan dalam ruang lingkup, sanksi, dan prosedur hukum yang dapat mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi korban. Implikasi perbedaan pengaturan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban pengancaman penyebarluasan konten asusila di bawah UU ITE lebih spesifik dan lebih berfokus pada konteks digital, sementara KUHP lebih bersifat umum dan tidak secara eksplisit mengatur kejahatan yang melibatkan media elektronik.

Kata Kunci: Pengancaman penyebarluasan konten asusila, KUHP, UU ITE, perbandingan hukum, perlindungan hukum

Abstract: *The study aims to analyze the comparison between the regulation of criminal threats regarding the dissemination of indecent content in the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the Law on Electronic Information and Transactions (UU ITE), as well as the implications of these regulatory differences on legal protection for victims. The crime of threatening the dissemination of indecent content is an increasingly prevalent crime in the digital era, with significant psychological and social impacts on victims. This research employs a qualitative approach with normative analysis, examining the relevant legal provisions in the KUHP and UU ITE, and comparing the application of these laws in cases of threats related to the dissemination of indecent content. The results indicate that, although both laws regulate such crimes, there are differences in scope, sanctions, and legal procedures that can affect the effectiveness of legal protection for victims. These regulatory differences suggest that legal protection under the UU ITE is more specific and focused on the digital context, while the KUHP is more general and does not explicitly regulate crimes involving electronic media.*

Keywords: *Threats of dissemination of indecent content, KUHP, UU ITE, legal comparison, legal protection*

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital, khususnya penggunaan internet dan media sosial, telah membawa perubahan besar dalam cara berinteraksi, berkomunikasi, dan berbagi informasi. (Sesar, 2021) Kemajuan ini memberikan banyak manfaat, namun di sisi lain, muncul berbagai bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Salah satu jenis kejahatan yang semakin marak di era digital adalah pengancaman penyebarluasan konten asusila. Kejahatan ini tidak hanya mengancam privasi individu, tetapi juga dapat menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang serius bagi korban. Dalam banyak kasus, ancaman tersebut dilakukan melalui media sosial atau aplikasi pesan yang memungkinkan pelaku untuk menyebarkan ancaman secara cepat. Hukum pidana di Indonesia menghadapi tantangan dalam mengadaptasi aturan yang ada dengan perkembangan teknologi yang pesat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai perangkat hukum utama yang mengatur kejahatan di Indonesia, pada dasarnya tidak dirancang untuk menangani kejahatan yang terjadi di dunia maya. Sebagai contoh, Pasal 335 KUHP mengatur tentang ancaman secara umum yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan ancaman akan melakukan perbuatan jahat. Meskipun pasal ini dapat digunakan dalam kasus pengancaman, ketentuannya tidak secara khusus mengatur tentang kejahatan yang terjadi di dunia maya, termasuk pengancaman yang melibatkan penyebaran konten asusila.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk mengatasi masalah hukum yang muncul akibat perkembangan dunia digital. UU ITE, khususnya Pasal 29, memberikan ketentuan yang lebih spesifik dan relevan dalam menangani kejahatan yang terjadi di ruang siber, termasuk pengancaman penyebarluasan konten asusila. Peraturan ini memberikan landasan hukum yang lebih konkret untuk menangani ancaman penyebarluasan konten asusila di dunia maya, yang tidak dapat dijangkau dengan baik oleh ketentuan yang ada dalam KUHP. Perbedaan pendekatan dalam KUHP dan UU ITE mengenai dasar dalam menangani tindak pidana pengancaman ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana efektivitas kedua regulasi tersebut dalam menangani kasus pengancaman penyebarluasan konten asusila. Dalam hal ini, penting untuk menilai apakah penerapan Pasal 355 KUHP masih relevan dalam menangani kejahatan semacam ini ataukah UU ITE lebih efektif memberikan perlindungan hukum bagi korban. Selain itu, terdapat pula perbedaan dalam sanksi yang diatur dalam kedua peraturan tersebut. Pasal 355 KUHP memberikan sanksi pidana penjara dengan maksimum dua tahun delapan bulan bagi pelaku pengancaman, sedangkan Pasal 29 UU ITE menetapkan sanksi yang lebih berat, yaitu

pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu milyar rupiah.

Hukum berusaha untuk menyeimbangkan kembali keadaan korban dengan pemberian ganti rugi atau restitusi yang diatur dalam pasal 99 di KUHP dan Pasal 45 di UU ITE. Hal tersebut bertujuan agar korban juga mendapat perlindungan hukum, sehingga dalam penegakannya hukum tidak hanya menjadi sarana balas dendam tapi juga memberikan kepastian jaminan rasa aman pada korban seperti sebelum mengalami tindak pidana. Perbedaan sanksi ini dapat berimplikasi pada efektivitas penanggulangan kejahatan tersebut, karena sanksi yang lebih berat dapat menjadi faktor pencegah bagi pelaku kejahatan. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana cara menegakkan hukum yang sesuai dan adil, mengingat keberagaman sifat dan dampak dari kejahatan digital yang melibatkan konten asusila.

Dengan adanya dua regulasi yang mengatur pengancaman penyebaran konten asusila, yaitu KUHP dan UU ITE, perlu dilakukan kajian lebih mendalam untuk menilai perbandingan pertanggungjawaban pidana dalam kedua peraturan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas penerapan sanksi dalam masing-masing undang-undang serta implikasi perbedaan pengaturan dalam KUHP dan UU ITE terhadap perlindungan hukum bagi korban pengancaman penyebaran konten asusila. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pengaturan hukum yang tepat dalam menghadapi kejahatan di dunia maya, khususnya yang melibatkan pelanggaran kesusilaan melalui teknologi informasi. Oleh karena itu penulis memilikirumusan masalah yakni bagaimana perbandingan KUHP dan UU ITE dalam mengatur kejahatan pengancaman penyebaran konten asusila? Dan apa implikasi perbedaan pengaturan dalam KUHP dan UU ITE terhadap perlindungan hukum bagi korban pengancaman penyebaran konten asusila?

2. Metode

Metode penelitian hukum adalah cara yang terstruktur dan sistematis dalam melakukan penelitian. (Ibrahim, 2006) Penelitian yuridis normatif mengacu sepenuhnya pada studi kepustakaan. (Waluyo, 2008) Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah preskriptif. Preskriptif adalah mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validasi ketentuan hukum, konsep hukum, dan norma hukum. Penulis menggunakan tiga sumber hukum dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan yang memiliki otoritas, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer, seperti jurnal ilmiah, hasil penelitian,

dan buku teks. Data sekunder merujuk pada data yang telah terdokumentasi atau terkodifikasi dalam bentuk bahan hukum. Sedangkan bahan hukum tersier memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan berita. erta pendekatan komparatif (*comaparative statue*) dengan mengadakan studi perbandingan hukum untukmenimbang dan menilai aturan- aturan hukum yang ada dengan sistem hukum yang lain (Marzuki, 2021:172-173).

3. Hasil Penelitian

3.1 Perbandingan KUHP dan UU ITE dalam Pengaturan Pengancaman Penyebarluasan Konten Asusila

Tindak pidana pengancaman penyebarluasan konten asusila sering kali berakar darirasa dendam akibat sakit hati atau keinginan untuk memperoleh keuntungan secara elektronik. Dalam banyak kasus, pelaku merasa dirugikan dalam hubungan interpersonal, sehingga mereka menggunakan konten pribadi milik korban sebagai alat untuk balas dendam. Keinginan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau memenuhi tuntutan seksual juga menjadi pendorong bagi pelaku untuk mengancam dan mengeksploitasikorban, yang sering kali terjebak dalam situasi emosional yang sulit. Dalam kata lain mencerminkan perilaku predatori yang mengeksploitasi kerentanan psikologis korban. Akses terhadap konten pribadi korban bisa diperoleh melalui hubungan konsensual yang sebelumnya terjalin, atau melalui pencarian dan pencurian informasi secara ilegal. Taktik ini menunjukkan kompleksitas dan keberagaman strategi yang digunakan pelaku yang menciptakan suasana ketakutan hingga berpotensi mengganggu korban secara psikologis dan sosial. (Ananthia Ayu dkk, 2019).

Pada kasus pengancaman yang sifatnya menimbulkan tekanan atau paksaan kepada korban, beberapa hakim mengakomodasi Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) sebagai landasan alternatif. Pasal 335 ayat (1) KUHP berbunyi: "*Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.*" Dalam konteks pengancaman penyebarluasan rekaman asusila, Pasal 335 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan landasan hukum terkait ancaman kekerasan yang mengarah pada intimidasi terhadap korban. Pasal ini mengatur tindak pidana pengancaman yang membahayakan ketertiban umum dan keamanan individu, dengan ancaman yang dapat berupa kekerasan fisik atau pemaksaan. Meskipun pasal ini berfokus pada ancaman langsung yang mengancam keselamatan fisik, dalam kasus penyebarluasan konten asusila,penerapannya dapat diperluas apabila ancaman tersebut dilakukan melalui interaksitatap muka atau

secara fisik, di mana pelaku mengancam untuk menyebarluaskan rekamanasusila kepada pihak lain, menciptakan rasa takut atau merugikan korban secara psikologis. Unsur-unsur dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP mencakup kata kata "barangsiapa," yang secara eksplisit merujuk kepada individu, bukan badan hukum atau entitas lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia hanya mengenal manusia sebagai pelaku tindak pidana yang menegaskan bahwa perbuatan pidana dalam KUHP ditujukan kepada individu sebagai subjek hukum. (Ali,2012) Selanjutnya terdapat unsur "secara melawan hukum," yang menunjukkan bahwa suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Unsur ini merupakan prinsip dasar dalam menentukan legalitas suatu tindakan, yang dapat digambarkan melalui penggunaan istilah melawan hukum dalam berbagai pasal KUHP. Unsur ini menjadi penentu dalam pengklasifikasian suatu perbuatan sebagai tindak pidana, di mana tindakan tersebut dianggap melawan hukum apabila tidak didukung oleh alasan pembenar yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang ada. (Prasetyo, 2013).

Unsur lain yang esensial dalam tindak pidana adalah pemaksaan, yang mengharuskan adanya upaya untuk memaksa orang lain agar melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan suatu perbuatan tertentu. Menurut Wirjono Prodjodikoro, unsur pemaksaan ini merupakan elemen fundamental dalam tindak pidana, sehingga dapat digolongkan sebagai "tindak pidana pada umumnya." Pemaksaan, dalam pengertian ini, mencakup penggunaan alat atau cara tertentu yang mengarah pada paksaan agar pihak yang dipaksa melakukan tindakan sesuai dengan kehendak pelaku. Tanpa adanya penggunaan alat atau cara tersebut, pihak yang dipaksatidak akan memenuhi kehendak si pemaksa (Kernite, 2021). Unsur paksaan dalam tindak pidana dapat dilaksanakan dengan menggunakan kekerasan fisik, perbuatan lain yang bersifat tidak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan. (S.R. Sianturi,1983) menyatakan bahwapemaksaan dapat dilakukan melalui dua cara utama yakni pertama, dengan kekerasan fisik atau tindakan nyata lainnya yang mengarah pada pemaksaan dan dengan ancaman kekerasan yang mengharuskan korban untuk bertindak sesuai dengan keinginan pelaku. Kedua bentuk pemaksaan ini bertujuan untuk menundukkan kehendak korban, sehingga menciptakan keadaan ketidakberdayaan yang memaksa korban untuk bertindak sesuai dengan keinginan pelaku.

Terkait dengan sanksi pidana yang dapat dikenakan, Pasal 335 Ayat (1) KUHP mengatur pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Dalam implementasinya, beberapa hakim mengakomodasi pasal ini sebagai

alternatif hukuman apabila terbukti adanya tekanan psikologis yang signifikan terhadap korban. (Yulianti, 2003) Hakim dalam menerapkan Pasal 335 Ayat (1) KUHP seringkali dihadapkan pada tantangan dalam menilai elemen subjektif dari perbuatan tidak menyenangkan. Hakim tidak hanya berpedoman pada teks undang-undang tetapi juga mempertimbangkan asas-asas keadilan serta kondisi sosial dan psikologis korban. (Hamzah, 2002) Dalam kasus ancaman penyebarluasan konten asusila, hakim sering menggunakan bukti komunikasi seperti pesan teks atau email untuk menilai niat dan dampak perbuatan pelaku. Dampak psikologis korban sering kali lebih berat daripada kasus ancaman langsung. Hakim mempertimbangkan apakah ancaman tersebut telah menyebabkan ketakutan, depresi, atau tekanan sosial pada korban.

Pasal ini memiliki keterbatasan dalam menangani kasus pengancaman berbasis digital. Pengancaman yang dilakukan melalui platform digital tidak secara eksplisit diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP, yang lebih mengedepankan ancaman yang bersifat fisik atau langsung. Oleh karena itu, meskipun ancaman yang dilakukan melalui pesan elektronik atau media sosial juga bisa mengganggu ketertiban umum, pendekatan KUHP yang berbasis pada ancaman fisik sulit untuk sepenuhnya menjawab tantangan yang dihadirkan oleh kejahatan penyebarluasan rekaman asusila yang menggunakan teknologi. Meskipun Pasal 335 Ayat (1) KUHP dapat diterapkan dalam kasus pengancaman penyebarluasan rekaman asusila yang melibatkan ancaman langsung atau fisik, peraturan ini tidak cukup untuk menangani ancaman yang terjadi dalam konteks digital. Penerapan sanksi pidana di Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana pengancaman penyebarluasan konten asusila ini telah didasarkan pada regulasi pada KUHP yang berlaku, salah satu tujuan diterapkannya sanksi ini didasari oleh teori pencegahan yang manamana hukuman harus diberikan secara tegas, dan seimbang untuk memberikan efek jera baik bagi pelaku maupun masyarakat umum. (Becaria, 2011).

Dalam hal ini, UU ITE berperan sebagai instrumen pencegahan dan juga alat penegakan hukum yang bertujuan menyesuaikan sanksi dengan perkembangan kejahatan digital yang semakin kompleks. Penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran UU ITE, khususnya terkait penyebaran konten asusila, memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dalam menurunkan angka pelanggaran selama periode 2019 hingga 2021. Tercatat penurunan sebesar 23% dalam jumlah pelanggaran setelah penerapan sanksi yang lebih tegas, sebagaimana diatur dalam UU ITE yang baru (Sari, 2021).

Tindak pidana pengancaman penyebarluasan rekaman asusila merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang mengalami peningkatan signifikan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tindakan ini

digolongkan sebagai kejahatan serius yang merugikan korban baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan pelanggaran terhadap privasi, tetapi juga sering kali bertujuan untuk memeras, memanipulasi, atau merusak reputasi korban dengan menggunakan konten yang bersifat asusila. Ancaman penyebaran rekaman tersebut menciptakan ketakutan dan rasa tertekan pada korban, yang sering kali merasa tidak berdaya menghadapi tekanan dari pelaku. Pasal 29 dan 45B dari UU ITE secara tegas mengaturlah bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengancam untuk menyebarluaskan rekaman yang memuat muatan asusila dapat dijatuhi sanksi pidana yang berat, termasuk hukuman penjara dan denda yang substansial. Tujuan dari pemberlakuan sanksi ini adalah untuk memberikan efek jera terhadap pelaku sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat. Pasal 29 menyatakan : “ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisikan ancaman kekerasan dan/ atau menakut-nakuti.

Pasal 29 mengatur tentang tindakan mengancam atau menakut-nakuti korban melalui Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dikirimkan tanpa hak dan secara sengaja. Pasal ini mencakup aspek psikologis dan sosial dari kejahatan siber, di mana pelaku menggunakan teknologi informasi sebagai alat untuk mengendalikan korban melalui rasa takut. Laporan dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) pada tahun 2023 mencatat bahwa sebagian besar pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi merupakan individu yang kurang teredukasi mengenai etika digital dan dampak hukum. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam penegakan hukum, termasuk program pendidikan dan rehabilitasi bagi pelaku. Efektivitas pencegahan yang diharapkan dari hukum pidana ini sangat bergantung pada konsistensi penerapan hukum serta kesiapan institusi penegak hukum dalam menghadapi perkembangan teknologi yang terus berkembang. Kebijakan hukum pidana merupakan sarana untuk melakukan pembaharuan hukum pidana sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk efektivitas menanggulangi suatu kejahatan. (Aziz, 2023). Penerapan pertanggungjawaban pidana dalam konteks kejahatan pengancaman penyebaran konten asusila berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memuat dimensi penegakan hukum yang kompleks, terutama terkait pemenuhan unsur *actus reus* dan *mens rea*. Tindak pidana ini mensyaratkan adanya perbuatan nyata berupa ancaman penyebaran konten bermuatan asusila melalui sarana elektronik, yang ditujukan untuk menimbulkan ketakutan atau tekanan psikologis kepada korban. Dalam kaitannya dengan

pertanggungjawaban pidana, pelaku harus terbukti secara sadar memiliki niat jahat (*dolus*) dalam menggunakan informasi elektronik sebagai alat ancaman, dengan tujuan memaksa korban untuk tunduk terhadap kehendaknya. Secara normatif, bentuk pertanggungjawaban ini menitikberatkan pada subjektivitas pelaku, yakni kesadaran penuh bahwa tindakan ancaman tersebut dapat mencederai hak martabat korban. Hal ini dipadukan dengan objektivitas atas dampak yang ditimbulkan, seperti kerugian mental, sosial, maupun reputasi korban. Kendala sering muncul dalam pembuktian unsur kesengajaan, terutama apabila ancaman disampaikan melalui komunikasi daring yang bersifat anonim atau menggunakan perangkat teknologi canggih yang menyulitkan pelacakan pelaku.

Untuk memperkuat pertanggungjawaban pidana, Pasal 29 UU ITE memberikan ruang bagi pengadilan untuk mempertimbangkan modus operandi, tingkat kerugian korban, serta dampak sosial dari penyebaran konten asusila tersebut. Perbandingan antara pengaturan tindak pidana pengancaman penyebaran konten asusila dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam perspektif hukum yang diterapkan. Pasal 335 KUHP lebih menekankan pada ancaman terhadap kehormatan atau kekerasan terhadap individu, dengan fokus pada bentuk ancaman yang dilakukan secara langsung. Sementara itu, Pasal 29 UU ITE menekankan pada penyalahgunaan teknologi informasi dalam penyebaran konten asusila dan ancaman yang berkaitan dengan media elektronik, memperlihatkan pengaturan yang lebih spesifik terhadap konteks digital. Kedua peraturan ini, meskipun mencakup ruang lingkup yang berbeda, membutuhkan harmonisasi yang lebih baik untuk dapat memastikan perlindungan yang optimal bagi korban, baik dalam bentuk pemenuhan hak restitusi maupun penegakan hukum yang lebih adil dan efektif.

3.2 Implikasi restitusi dalam KUHP dan UU ITE terhadap perlindungan hukum bagi korban pengancaman penyebaran konten asusila.

Kasus pengancaman penyebaran konten asusila merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang marak terjadi di Indonesia. Contoh kasus signifikan dapat ditemukan pada insiden di mana seorang perempuan muda berinisial R, karena tekanan ekonomi, terjebak dalam situasi eksploitasi oleh pelaku yang mengancam akan menyebarkan foto tanpa busana miliknya. Pelaku menggunakan media sosial untuk memaksa korban membuat konten video bermuatan asusila, dengan iming-iming uang sebesar Rp15 juta. Namun, setelah video tersebut dikirimkan, pelaku tidak memberikan uang yang dijanjikan dan malah menghilang (Mansyur, 2024).

Dalam perspektif hukum pidana , tindak pidana pengancaman penyebarluasan konten asusila seperti dapat dianalisis melalui berbagai teori kejahatan, salah satunya adalah teori tekanan (straintheory), di mana pelaku melakukan kejahatan sebagai respons atas tekanan ekonomi, emosional, atau sosial yang mereka alami. Kejahatan ini juga dapat dilihat melalui teori kontrol sosial, di mana pelaku yang merasa memiliki kekuatan sosial, teknologi, atau psikologis lebih besar memanfaatkan kelemahan korban untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Budaya patriarki yang masih kental di beberapa bagian masyarakat Indonesia juga memperparah situasi ini. Pelaku kejahatan digital sering kali menggunakan celah sosial ini untuk memperkuat ancamannya, mengetahui bahwa korban cenderung enggan menempuh jalur hukum.

Korban yang mengalami kerugian atas tindak pidana pengancaman penyebarluasan konten asusila ini perlu mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan yang dimaksud mencakup pemenuhan hak dan pemberian bantuan yang bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Pelaksanaan perlindungan ini menjadi tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Peraturan ini mendukung upaya pemenuhan hak korban, termasuk melalui pemberian restitusi. (Apriyani, 2021) Restitusi merupakan ganti rugi yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarganya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam hal ini restitusi merupakan bentuk pemulihan bagi korban, yang mencakup kerugian moral, psikologis, atau material akibat dari ancaman penyebarluasan rekaman asusila. Asas perlindungan korban atau *victim protection principle* menekankan pentingnya memberikan perlindungan kepada korban sepanjang proses peradilan, bukan hanya menghukum pelaku kejahatan. Perlindungan yang dimaksud mencakup hak-hak korban untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, serta perlindungan fisik dan psikologis. Asas perlindungan korban mengharuskan negara memberikan perlindungan yang cukup terhadap korban kejahatan agar mereka tidak menjadi lebih menderita akibat tindakan kriminal yang menimpa mereka. (Setiyono, 2016)

Dalam KUHP restitusi diatur dalam Pasal 99 yang memberikan landasan bagi pengadilan untuk menetapkan kewajiban terdakwa dalam memberikan ganti rugi kepada korban sebagai bagian dari putusan pidana. Pasal ini mencerminkan

pengakuan terhadap hak korban untuk mendapatkan pemulihan atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Bentuk restitusi dalam KUHP ini dapat berupa kompensasi yang mencakup kerugian materiil maupun immateriil, yang tidak hanya terbatas pada biaya langsung yang dikeluarkan oleh korban, yang sering kali sulit diukur secara langsung namun sangat signifikan bagi korban. Pengancaman penyebaran konten asusila, korban tidak hanya menderita kerugian finansial akibat adanya biaya yang timbul, tetapi juga menderita kerusakan yang mendalam pada reputasi dan martabat pribadi. Oleh karena itu, Pasal 99 KUHP menggarisbawahi pentingnya keadilan restoratif yang bertujuan untuk mengembalikan korban pada posisi yang semestinya, dengan memperhitungkan semua dampak yang dialami. Pasal 99 KUHP menyatakan "Dalam hal putusan pengadilan pidana menyatakan bahwa seorang terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka pengadilan dapat memutuskan bahwa terdakwa diwajibkan membayar ganti rugi kepada korban sebagai bagian dari hukuman pidananya. Unsur-Unsur dalam bunyi pasal tersebut dapat diuraikan diantaranya "Putusan Pengadilan Pidana" yang Menunjukkan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan pidana tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada terdakwa, tetapi juga memberikan perhatian pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban. Kemudian terdapat pula unsur "Tindak Pidana yang Dilakukan Terdakwa" unsur ini memuat bahwa Syarat utama dalam pemberian restitusi. Restitusi baru dapat diberikan apabila terdakwa terbukti melakukan tindakan kriminal yang merugikan korban. Unsur yang menjadi urgensi dalam pasal tersebut yakni unsur " Ganti Rugi kepada Korban" atau restitusi. Restitusi yang dimaksud dalam pasal ini adalah ganti rugi, yang mencakup kompensasi terhadap kerugian finansial dan non-finansial yang dialami oleh korban akibat tindak pidana tersebut, juga mengakomodasi kerugian yang bersifat psikologis dan reputasional.

Dalam UU ITE Pasal 45B menegaskan perlunya pemberian restitusi sebagai bagian dari sanksi bagi pelaku tindak pidana yang melakukan penyebaran konten asusila. Pasal ini memberikandasar hukum bagi pemberian ganti rugi kepada korban, yang tidak hanya terbatas pada kerugian materiil, tetapi juga mencakup kerugian immateriil yang lebih luas. Dalam konteks pengancaman penyebaran konten asusila, kerugian immateriil yang dialami korban sering kali lebih parah daripada kerugian finansial, seperti kerusakan terhadap privasi dan kesehatan mental. Pasal 45B memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh restitusi yang dapat membantu pemulihan keadaan mereka setelah perbuatan kriminal tersebut terjadi. Bunyi pasal tersebut "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan atau mentransmisikan konten yang mengandung unsur asusila dapat dikenai pidana dengan hukuman penjara dan/atau denda, serta diwajibkan memberikan ganti rugi kepada korban

sebagai bagian dari restitusi yang dapat dipertimbangkan oleh pengadilan dalam putusannya."

Penjelasan Unsur Pasal 45B UU ITE yakni Setiap orang Pasal ini berlaku untuk semua pihak yang terlibat dalam penyebaran konten asusila, tanpamemandang status atau identitas mereka, dan memberikan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Terdapat pula unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak" unsur ini menegaskan bahwa perbuatan penyebarluasan konten asusila tersebut dilakukandengan niat jahat (sengaja) dan tanpa izin atau hak dari pemilik konten, yang dalam hal ini adalah korban. Selanjutnya unsur "Konten yang mengandung unsur asusila" unsur ini merujuk pada segala jenis materi yang melanggar norma moral atau kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat, seperti konten pornografi atau pelecehan seksual yang dipublikasikan tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan. Pelaku tindak pidana dapat dikenai hukuman atas dasar unsur "penjara dan/atau denda" yang merupakan bentuk sanksipidana utama dalam sistem peradilan pidana. Selain sanksi tersebut, terdapat unsur "kewajiban memberikan restitusi" kepada korban sebagai bagian dari penerapan keadilan restoratif. Unsur penting dalam kompensasi ini adalah ganti rugi kepada korban, yang meliputi biaya-biaya langsung yang timbul akibat tindak pidana, seperti biaya medis atau kerugian materiil lainnya, serta kerugian non-finansial, seperti trauma psikologis dan kerusakan reputasi. Dengan demikian, unsur hukuman pidana, kewajiban kompensasi, dan pemulihan korban saling melengkapi untuk memastikan keseimbangan dan keadilan dalam penanganan tindak pidana.

Pasal 99 KUHP maupun Pasal 45B UU ITE, terdapat bentuk restitusi yang bersifat material dan immaterial yang bertujuan untuk mengembalikan hak-hak korban yang hilang akibat tindak pidana. Restitusi material meliputi kompensasi atas kerugian langsung yang dialami korban, seperti biaya perawatan medis, pengobatan psikologis, atau pengembalian biaya yang timbul akibat kerugian finansial. Sementara itu, restitusi immaterial mencakup kompensasi terhadap kerusakan sosial dan psikologis yang dialami korban, seperti hilangnya reputasi, gangguan mental, atau kerusakan privasi. Implikasi dari pemberian restitusi ini sangat signifikan dalam memperkuat perlindungan hukum bagi korban. Restitusi tidak hanya berfungsi sebagai alat pemulihan bagi korban, tetapi juga sebagai peringatan bagi pelaku bahwa tindakan mereka tidak hanya akan dihukum secara pidana, tetapi juga akan menyebabkan menanggung akibat finansial yang besar yang dapat memperburuk posisi mereka dalam masyarakat. Oleh karena itu, baik KUHP maupun UU ITE memberikan dasar

hukum yang kuat untuk menjamin hak korban atas ganti rugi yang layak, serta memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia, terutama hak atas privasi dan martabat pribadi yang harus dilindungi dari eksploitasi dan penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dengan memperhatikan bahwa negara dilindungi oleh hukum hak asasi manusia, negara mempunyai kewajiban untuk menegakkan, mendorong, dan melaksanakan segala upaya yang bertujuan untuk memajukan hak asasi manusia. Negara harus memastikan penegakan, pembelaan, dan promosi aktif hak asasi manusia dalam berbagai kondisi. "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Kekerasan dan Diskriminasi," ditekankan pentingnya perlindungan dan pelestarian HAM bagi masyarakatnya. Negara memegang tanggung jawab untuk menjamin penerapan HAM baik di tingkat nasional maupun internasional. HAM adalah hak individu dan organisasi masyarakat sipil, dan negara bertanggung jawab untuk memastikan penegakannya baik di dalam negeri maupun di dunia internasional (Puspa, 2024).

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas Tindak pidana pengancaman yang melibatkan penyebaran konten asusila memiliki dimensi hukum yang kompleks, baik dalam konteks KUHP maupun UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 335 KUHP mengatur perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan dengan ancaman kekerasan, sering digunakan dalam kasus ancaman yang sifatnya umum. Namun, dengan perkembangan teknologi, ancaman melalui media elektronik mendapat perhatian khusus dalam Pasal 29 UU ITE, yang mengatur ancaman yang disampaikan melalui sistem elektronik. Ketentuan ini memberikan perlindungan lebih spesifik bagi korban di era digital, dengan ancaman pidana maksimal empat tahun penjara atau denda hingga Rp750 juta, sehingga lebih relevan untuk kasus penyebaran konten asusila secara digital.

Di sisi lain, Pasal 99 KUHP memberikan dasar hukum tambahan dengan menekankan aspek hak individu yang dilanggar akibat ancaman, terutama dalam konteks pemaksaan. Sementara itu, Pasal 45 UU ITE memperjelas sanksi terhadap aktivitas digital yang merugikan, termasuk ancaman penyebaran konten asusila yang sering digunakan sebagai alat untuk memeras korban. Dalam konteks ini, restitusi bagi korban menjadi isu penting sebagai bentuk perlindungan dan pemulihan hak korban atas kerugian yang dialami. Analisis komparatif terhadap ketentuan dalam KUHP dan UU ITE diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas pengaturan hukum yang ada, sekaligus mengidentifikasi celah hukum dalam upaya memberikan restitusi yang adil bagi korban.

5. Saran

Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap korban tindak pidana pengancaman penyebarluasan konten asusila, perlu ada penyempurnaan dalam ketentuan hukum yang mengatur ancaman di dunia digital. Perubahan ini diharapkan dapat memperkuat upaya penanggulangan tindak pidana tersebut dan memberikan perlindungan yang lebih maksimal bagi korban. Dalam rangka pemulihan hak korban, sistem hukum Indonesia perlu memperkuat implementasi restitusi sebagai salah satu bentuk perlindungan bagi korban tindak pidana pengancaman penyebarluasan konten asusila. Pengadilan harus lebih konsisten dalam memberikan restitusi kepada korban yang terbukti mengalami kerugian materil dan immateril akibat tindak pidana tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan menyesuaikan pertimbangan hakim berdasarkan substansi kerugian yang dialami korban, sehingga restitusi dapat lebih tepat sasaran dan memberikan efek pemulihan yang signifikan.

References

Buku

Ananthia Ayu, Titis Anindyajati, dan Abdul Ghoffar. (2019). *Perlindungan Hak Privasi Atas Data Diri Di Era Ekonomi Digital*. Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

Apriyani, Maria Novita. (2021). *Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia*. Risalah Hukum

Bambang Waluyo. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Dewi Yulianti. (2003) *Tinjauan Yuridis Atas Kasus Hidden Camera VCD Artis Ganti Baju Dikaitkan Dengan Kejahatan Kesusilaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya

Hamzah (2002). *Kajian Hukum Pidana: Perspektif Yuridis dan Filosofis*. Jakarta: Gramedia

Johnny Ibrahim. (2006). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing

Mahrus Ali (2012) *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika

Matheus Josia Sesar). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemasangan Dan/Atau Pengancaman Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik*. Medan: Repository Universitas HKBP Nommensen

Setiyono, D. (2016). *Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sianturi, S.R.. (1983) *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*. Jakarta: Alumni

Teguh Prasetyo. (2013) *Hukum Pidana*, cet. 4. Jakarta: Rajawali Pers

Jurnal

Aziz, N. dkk. (2023). Pengaturan dan Kebijakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12 (5)

Dedi Surya dan Maya Sari. (2021). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Konten Asusila dalam Perspektif UU ITE. *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi*, 7 (2)

Kermite, Dean Praditya. (2021) "Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *LexPrivatum* 9.4

Undang-Undang

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Berita

<https://news.republika.co.id/berita/sej3u1328/ini-risiko-menyebarkan-video-asusila-terkait-anak>). Diakses pada 20 November 2024 pukul 20.